

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB)**

Chindi Oeliga Yensi Afita<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah

Kabupaten Bungo Telp./Fax (0747) 323310 Kode Pos 37214

Chinyoeliga@gmail.com

### **Abstract**

*The law is the embodiment of the value of trust, therefore it is natural that the police are expected to be trustworthy in upholding the authority of the law which essentially means upholding the value of trust in society. One of the crimes against forgery of motorized vehicle documents has recently become the target of many four-wheeled vehicles. In answering these problems, this research uses library research and field research. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1.) Counterfeiting of motorized vehicle registration certificates occurs due to economic factors, environmental factors and high demand for interest. motorized vehicles on the market. 20 The enforcement of criminal law against counterfeiting of Motorized Vehicle Numbers is carried out to overcome obstacles in law enforcement against counterfeiting of Motorized Vehicle Numbers based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation by the Lubuklinggau City Resort Traffic Unit Police, namely by , giving warnings and warnings to sellers of Motorized Vehicle Registration Numbers not to make sales without a permit because it is a violation of the law, giving seminars to law enforcers to stay on their goals to enforce the law, and trying to increase legal awareness in the community through socialization. It is emphasized in Article 263 of the Criminal Code that the perpetrator will be subject to 6 years in prison.*

**Keywords: STNK Counterfeiting, Law Enforcement**

### **Abstrak**

Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat. Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research), Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terjadi disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran. 20 Penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Lubuklinggau yaitu dengan cara, memberikan teguran dan peringatan kepada penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar tidak melakukan penjualan tanpa izin karna hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, memberikan seminar kepada penegak hukum agar tetap pada tujuannya untuk menegakan hukum, dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

melalui sosialisasi. Ditegaskan dalam pasal 263 KUHP pelaku akan dikenakan 6 tahun kurungan penjara.

### Kata Kunci: Pemalsuan STNK, Penegakan Hukum

#### I. Pendahuluan

Sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang dasar 1945 negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu yang berisi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan

surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Dalam penegakan hukum pidana ini diperlukan suatu sistem. Sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam bentuk pendekatannya yang normatif seperti yang dijabarkan dalam wujud undang-undang (KUHP), antara para aparatur penegak hukum memerlukan hubungan kerja

<sup>2</sup> Abdussalam, R, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, hal 34.

yang sinergi dan tidak boleh berperilaku fragmentaris.<sup>3</sup>

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari

nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku; 2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan; 3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaran bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Diatur dalam perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan

<sup>3</sup> Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 50

rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas. Fakta yang terdapat di lapangan sangat jauh berbeda dari setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang dan pihak yang berwenang. Polisi Lalu Lintas masih menghadapi kesulitan dalam proses penanganan kasus ini, dikarenakan pelaku pemalsuan Plat ini memiliki taktik tersendiri untuk mengelabui petugas dari aksi kejahatannya. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perseorangan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

## **II. Metode Penelitian**

Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Jenis data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier.

## **III. Pembahasan**

### **1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(TNKB)**

TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.<sup>53</sup> Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 perkapolri No 5 tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda registrent Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau

berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. Ketentuan-Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Namun UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran dan bahan, warna dan cara pemasangan TNKB tersebut.<sup>4</sup>

Ketentuan Pemasangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Jika melihat pada Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan Nomor 55 Tahun 2012, tidak ada ketentuan

yang mengatur spesifikasi TNKB. Yang diatur dalam PP Kendaraan antara lain hanya: Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih. Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari belakang. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan: ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor; dan dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya menyebutkan pemeriksaan TNKB terdiri atas pemeriksaan spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, masa berlaku, dan keaslian, tanpa menerangkan lebih lanjut spesifikasi yang dimaksud. Merujuk pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, disebutkan bahwa TNKB dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.

Unsur-unsur pengaman TNKB yaitu berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.

- a. Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor  
Selain itu, dalam Perkapolri 5/2012 juga

---

<sup>4</sup> Adinda, Viona, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia" *Datin Law Jurnal Vol. 1 No. 1 Februari 2020*, Hal 25-35.

disebutkan mengenai warna TNKB, yaitu sebagai berikut: dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa; dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum; dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah; dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Disebutkan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Aturan lama menyebutkan dalam peraturan pemerintah No 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi yang sudah dicabut menjelaskan secara spesifikasi tanda nomor kendaraan bermotor sebagai berikut:

1) Pasal 176 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993:

(a) Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai:

- a. nama dan alamat pemilik;
- b. jenis kendaraan;

- c. jumlah roda dan sumbu;
- d. merek dan tipe;
- e. tahun pembuatan/perakitan;
- f. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
- g. nomor motor penggerak/mesin;
- h. bahan bakar;
- i. warna dasar kendaraan;
- j. keterangan pabean untuk kendaraan bermotor yang diimpor;
- k. nomor dan tanggal sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe atau nomor

- (b) buku uji berkala untuk kendaraan bermotor yang tidak diwajibkan uji tipe;
- l. nomor pendaftaran kendaraan bermotor.

(a) Apabila terjadi perubahan nama dan/atau alamat pemilik dan/atau perubahan mengenai spesifikasi teknikkendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam buku pemilik kendaraanbermotor.

(b) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai: a. nomor pendaftaran kendaraan bermotor; b. nama dan alamat pemilik; c. merek dan tipe; d. jenis; e. tahun pembuatan/perakitan; f. isi silinder; g. warna dasar kendaraan; h. nomor rangka landasan kendaraan bermotor; i. nomor motor penggerak/mesin; j. jumlah berat yang

diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus; k. nomor buku pemilik kendaraan bermotor; l. masa berlaku; m. warna tanda nomor kendaraan bermotor; n. bahan bakar; o. kode lokasi; p. nomor urut pendaftaran.

(c) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 berisi data mengenai: a. kode wilayah pendaftaran; b. nomor pendaftaran kendaraan bermotor; c. masa berlaku.

2. Pasal 178 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993: "Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 395 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji; terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya; tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, dan 70 milimeter untuk

kendaraan bermotor jenis lainnya; warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 1) dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa; 2) dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum; 3) dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah; 4) dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing. Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86."

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 68 yang berbunyi: (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. (2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku. (3) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. (4) Tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, bahan, warna,

dan cara pemasangan. (5) Selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor tertuang juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI. yaitu Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 yang tercantum Pasal 1 angka 10 yaitu : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”. Dengan demikian, tanda nomor kendaraan bermotor yang dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri) merupakan pelat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku. Dalam KUHP terkait pemalsuan terdapat pasal yang mengatur yaitu Pasal 256

KUHP yang menyebutkan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun yaitu Barangsiapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah mereknya asli dan tidak palsu.”

#### **IV. Kesimpulan**

Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terjadi disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran. 20 Penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Lubuklinggau yaitu dengan cara, memberikan teguran dan peringatan

kepada penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar tidak melakukan penjualan tanpa izin karna hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, memberikan seminar kepada penegak hukum agar tetap pada tujuanya untuk menegakan hukum, dan berupaya untuk

**Buku**

Abdussalam, R, 1997, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagas Mitra Catur Gemilang.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

**Jurnal**

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui sosialisasi. Ditegaskan dalam pasal 263 KUHP pelaku akan dikenakan 6 tahun kurungan penjara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adinda, Viona, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia" Datin Law Jurnal Vol. 1 No. 1 Februari 2020, Hal 25-35.

**Peraturan Perundang-Undangan**